	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA** **KABUPATEN NATUNA** Jl. HR. Soebrantas, Ranai Kota, Kabupaten Natuna	Nomor SOP: MORA.14.03.CFM.04.SOP.02 Tanggal Pembuatan: 4 Juni 2026 Tanggal Revisi: Tanggal Efektif: 4 Juni 2026 Disahkan Oleh: KEPALA KANKEMENAG KABUPATEN NATUNA Ir. SUDADI, S.Ag.,M.Si

Kerjasama Media Cetak dan Elektronik

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 7. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	1. Pengetahuan Hukum Kontrak/Kerjasama 2. Menguasai Administrasi Perkantoran 3. Kemampuan Negosiasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Publikasi Berita 2. SOP Penyebarluasan Informasi	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer dan ATK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Kerjasama media harus memenuhi syarat verifikasi administrasi dan legalitas media.	Draf MoU

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		JFT Pranata Humas	Kasubbag TU	Kepala Kankemenag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima proposal penawaran kerjasama dari media				Surat Rekomendasi	15 Menit	Proposal Media	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan syarat dan legalitas media				Proposal Media	3 Hari	Hasil Verifikasi	
3	Menyampaikan hasil verifikasi untuk mendapatkan rekomendasi				Surat Rekomendasi	30 Menit	Draf MoU	
4	Membuat draf dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU)				Draf MoU	3 Hari	Draf MoU	
5	Memeriksa laporan penyediaan informasi				Draf MoU	3 Hari	Draf MoU	
6	Menandatangani MoU dan mengarsipkan dokumen kerjasama				Draf MoU	3 Hari	Draf MoU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : CZmg1RQl